


2025

Publi 1



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2025
(RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2025)
KECAMATAN Benteng**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yang berjalan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja Perubahan, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan Perubahan SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu “KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan SKPD per tahun. Penyusunan Renja Perubahan SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Perubahan tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 a

Ayat (1), Pasal 225 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (1) yang menyebutkan :

pasal 224 ayat (1) : *“Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.”*

pasal 225 ayat (1) : *“Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :*

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);*
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;*

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 226 ayat (1) : *“selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perubahan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kerja Perubahannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistematis di Kecamatan Benteng.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan Perubahan) Kecamatan Benteng, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perubahan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Benteng Tahun 2025, adalah :
 - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Benteng Tahun 2025.
 - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Benteng pada Tahun 2025.
- b. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Benteng Tahun 2025, adalah :
 - Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Benteng Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Benteng dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Benteng Tahun 2025, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengapa disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan Landasan Hukum apa saja yang menguatkan atau menjadi dasar disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Menyebutkan apa maksud dan tujuan disusunnya dokumen Rancangan Perubahan Renja

1.4. Sistematika Penulisan

Menyebutkan susunan atau urutan tahapan dokumen yang disusun

BAB II. EVALUASI RENJA KECAMATAN Benteng SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng Sampai Dengan Triwulan II

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II. Namun pada saat penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD, Realisasi Renja tahun berjalan belum sampai dengan triwulan II, maka Realisasi Renja yang digunakan adalah Realisasi sampai dengan bulan Maret 2025, penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Penyajian data rekapitulasi berupa Tabel 2.1 dan narasi kesimpulan dari data pada Tabel. (Tabel 2.1 diambil dari tabel laporan evaluasi renja di aplikasi Manca' sampai triwulan II).

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dinarasikan kesimpulan capaian kinerja OPD Tahun anggaran berjalan berupa :

1. Sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan;
2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan; dan

3. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada Subbab ini menjelaskan secara singkat profil OPD dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan RENSTRA OPD. Setelah itu, Kinerja Pelayanan OPD dijelaskan berdasarkan pencapaian IKU berdasarkan Renstra masing-masing OPD dan disajikan ke dalam tabel

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh OPD. Selain itu juga menjelaskan permasalahan dalam penerapan program kerja dan kegiatan yang dihadapi oleh OPD. Dari permasalahan yang telah dijabarkan jelaskan dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah berupa penjabaran terhadap tantangan yang harus dihadapi OPD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Selain tantangan dijelaskan juga peluang-peluang yang dapat membantu OPD dalam menjalankan mandatnya terhadap melaksanakan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pada paragraf terakhir dijabarkan telaahan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya berupa Perumusan isu-isu strategis pada OPD.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Dalam bab ini menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja. Selain itu pada bab ini menjelaskan sumber pendanaan dan jumlahnya serta menjelaskan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan Renja.

Pada bab ini juga dijabarkan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD berupa tabel 3.1 (tabel diperoleh dari hasil penginputan di SIPD)

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan isi dokumen Rancangan Perubahan Renja serta tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja OPD dan harapan dari disusunnya dokumen ini.

BAB II
EVALUASI RENJA
KECAMATAN Benteng SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng

Kecamatan Benteng telah mengevaluasi kinerja sampai Triwulan II tahun 2025, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2025, Kecamatan Benteng telah mengevaluasi program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
 - Perencanaan, Penganggaran&Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 2.1 (MANCA)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TRIWULAN II 2025 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)	Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025						
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K							Rp		K		Rp	
					9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100																		
1	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan (S-10)			Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu (Dokumen)	5	19,976,704,890	5	6,662,077,662	5	0																			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	19.435.413.680	0,00	6.360.221.662	71,51	0								0	0								Tidak Terlaksana		
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00		0,00		91,00									0									Tidak Terlaksana		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu (Dokumen)	5,00	135.000.000	24,44	6.970.000	5,00	00,00%			00,00%				0	0,00%	024,44%	6.970.000	488,89%	5,16%	KECAMATAN BENTENG						
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	35,000,000	5	2,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2,970,000	33,33%	8,49%	KECAMATAN BENTENG			Tidak Terlaksana			
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10	50,000,000	2	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,000,000	20,00%	4,00%	KECAMATAN BENTENG			Tidak Terlaksana			
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60	50,000,000	12	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2,000,000	20,00%	4,00%	KECAMATAN BENTENG			Tidak Terlaksana			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu (Orang/bulan)	39,00	15.768.609.000	19,75	2.975.682.939	39,00	00,00%			00,00%					0,00%	019,75%	2.975.682.939	50,64%	18,87%	KECAMATAN BENTENG						
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	200	15,683,609,000	39	2,973,432,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2,973,432,939	19,50%	18,96%	KECAMATAN BENTENG			Tidak Terlaksana			

			yang Disediakan (Laporan)																					
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik (%)	100,00	455.000.000	36,36	246.097.500	100,00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,36%	246.097.500	36,36%	54,09%	KECAMATAN BENTENG				
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	35	320.000.000	36	204.898.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	204.898.500	102,86%	64,03%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	4	2.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.760.000	0,00%	0,00%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
	7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	35.000.000	10	7.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7.320.000	28,57%	20,91%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	100.000.000	7	31.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	31.119.000	14,00%	31,12%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1,00	541.291.210	0,00	301.856.000	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Terlaksana
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tepat waktu (Kegiatan)	1,00	541.291.210	45,00	301.856.000	1,00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,45%	301.856.000	4.500,00%	55,77%	KECAMATAN BENTENG				
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20	277.291.210	6	285.356.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	285.356.000	30,00%	102,91%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5	264.000.000	3	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16.500.000	60,00%	6,25%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan (S-1)			Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Dokumen)	1	499.475.818	1	27.590.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Menit)	8,00	499.475.818	0,00	27.590.000	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Terlaksana
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang diselenggarakan dan diselesaikan (%)	100,00	0	10,00	24.600.000	100,00	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,10%	24.600.000	10,00%	0,00%	KECAMATAN BENTENG				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)	Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025		
					Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100											
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	0	1	22,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22,460,000	20,00%	0,00%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	1	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,140,000	0,00%	0,00%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan terselesaikan dengan baik (Menit)	8,00	499.475.818	20,00	2.990.000	10,00	0,00%	0,00%	0						0,00%	0,00%	2.990.000	20,00%	0,60%	KECAMATAN BENTENG		
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5	499,475,818	1	2,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,990,000	20,00%	0,60%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana	
3	Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan (S-2)			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Dokumen)	1	23,410,460,587	1	4,861,399,624	1	0															
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	23.410.460.587	0,00	4.861.399.624	100,00	0								0	0						Tidak Terlaksana
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang tepat waktu (%)	100,00	572.500.000	20,00	375.498.000	100,00	0,00%	0,00%	0						0,00%	0,00%	375.498.000	20,00%	65,59%	KECAMATAN BENTENG		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	20	117,500,000	4	53,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	53,378,000	20,00%	45,43%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana	
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	20	245,000,000	6	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	150,000,000	30,00%	61,22%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20	210,000,000	2	172,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	172,120,000	10,00%	81,96%	KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Lembaga)	4,00	16.531.112.987	21,67	3.096.582.624	4,00	0,00%	0,00%	0						0,00%	0,00%	3.096.582.624	541,67%	18,73%	KECAMATAN BENTENG		

	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN JURUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0,00	237.260.853	0,00	22.158.000	0,00	0						0	0					Tidak Terlaksana				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan tepat waktu (Dokumen)	1,00	237.260.853	19,51	22.158.000	1,00	00,00%	00,00%	0				0,00%	019,51%	22.158.000	1.951,22%	9,34%		KECAMATAN BENTENG				
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	205	100.000.000	30	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4.200.000	14,63%	4,20%		KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	205	137.260.853	50	17.958.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	17.958.000	24,39%	13,08%		KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana		
5		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan fungsi Lembaga Desa yang difasilitasi (%)	70	171.812.339	60	8.627.000	65	0																
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	70,00	171.812.339	0,00	8.627.000	65,00	0						0	0							Tidak Terlaksana		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan tepat waktu (%)	70,00	171.812.339	20,00	8.627.000	65,00	00,00%	00,00%	0				0,00%	020,00%	8.627.000	30,77%	5,02%		KECAMATAN BENTENG				
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	20	171.812.339	4	8.627.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8.627.000	20,00%	5,02%		KECAMATAN BENTENG	Tidak Terlaksana			
Total Target (RP)									0										Total Realisasi (RP)		0				
															Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00							
															Predikat kinerja		SR	SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Benteng

Kecamatan Benteng sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Benteng masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem Kerja Perubahan yang belum optimal;
- (3) keterbatasan SDM yang berkualitas

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Benteng dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar 2023-2024

No.	Indikator	Satuan	2023		2024		Keterangan*
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	20 menit	20 menit	15 menit	15 menit	Penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Camat Benteng secara umum mencapai target dimana Kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang didukung sarana dan prasarana cukup dan koordinasi dengan stakeholder.
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	%	100	100	100	100	Masyarakat secara langsung terlibat dalam perumusan konsep pembagunan fasillitas sarana dan prasarana meskipun belum maksimal karena pada proses pelaksanaan,pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan belum sesuai dengan prinsip pembangunan partisipasif.
3	Penurunan kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	%	1	1	1	1	Camat sebagai pimpinan wilayah di Kecamatan bertanggungjawab terhadap ketentrman dan ketertiban diwilayahnya,menjaln komunikasi,koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder,pemerintah kelurahan,tokoh agama,tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik.
4	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	%	0	0	0	0	Camat dalam mengatasi konflik sosial melakukan penanganan dengan cara meningkatkan kunjungan langsung ke masyarakat sehingga dapat mendeteksi permasalahan dan lebih bijak mencari solusi.Dengan upaya ini banyak konflik sosial dan keagaman dapat terselesaikan ditahap pencegahan.
5	Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	%	55	55	60	60	Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kelurahan dalam hal penyusunan program kegiatan yang mendukung program pemerintah baik itu dalam bentuk bantuan pemerintah dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Benteng

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepulauan Selayar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- c. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BENTENG

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Benteng selama 5 tahun ke depan (2022-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Benteng. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan Kerja Perubahan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarasannya dan juga perencanaan anggarannya.

Adapun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Benteng terdiri dari 6 Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-

- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan

UNSUR KEWILAYAHAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sinkronisasi Program Kerja Perubahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Perubahan Kecamatan

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Benteng. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Benteng. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / sub kegiatan yaitu :

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Benteng dapat dilihat pada Tabel 3.1 (Hasil Penginputan pada SIPD) berikut :

BAB IV

P E N U T U P

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Benteng. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Benteng ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan penyesuaian Rencana Kinerja (Renja Perubahan) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

- a. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana Kerja Perubahan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat
- c. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana Kerja Perubahan ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat
- d. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana Kerja Perubahan untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan dan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Benteng, April 2025

CAMAT Benteng,



ANDI MASTATAR, S.Pd.I

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 197401312007011017